



BNP PARIBAS

PENERAPAN TATA KELOLA
BANK BNP PARIBAS INDONESIA



BNP PARIBAS



PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja bank, mendukung pertumbuhan usaha bank, memberikan nilai tambah dan melindungi kepentingan stakeholders, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PT Bank BNP Paribas Indonesia (selanjutnya disebut Bank) selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola baik dalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam aktifitas lainnya di semua departemen/unit dalam Bank.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola yang mengintegrasikan faktor-faktor penilaian yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Aspek *governance structure* adalah aspek kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang terdiri dari antara lain Komisaris, Direksi, Komite, Kebijakan dan prosedur, system informasi dan lainnya. Aspek *governance process* merupakan proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Dan Aspek *governance outcome* adalah hasil pelaksanaan proses Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Aspek *governance structure* Bank dalam pelaksanaan Tata Kelola telah lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Kelola. Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik serta tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank.

Aspek *governance process* pada seluruh faktor dalam pelaksanaan Tata Kelola *Self Assessment* telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Dengan dipenuhinya ketiga aspek diatas, maka Pengurus Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran. Kelima prinsip tersebut telah diintegrasikan dan diterapkan kedalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari.



I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan pemegang kuasa tertinggi pada organisasi dimana panggilan RUPS dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta informasi yang disampaikan kepada para pemegang saham.

RUPS diadakan sekali setahun sebagai suatu forum penilaian kinerja Dewan Komisaris (“DK”) dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai tambahan kepada RUPS tahunan, Bank dapat pula mengadakan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) setiap saat bila diperlukan.

Bank telah melaksanakan RUPS tahunan pada tanggal 29 Maret 2017 dengan agenda antara lain: penyampaian laporan tahunan yang telah di audit terdiri dari neraca dan laporan laba rugi posisi 31 Desember 2016; Laporan Direksi mengenai penggunaan laba, dividen, dan rencana biaya (*budget*); persetujuan penunjukan auditor eksternal (Osman Bing Satrio & Rekan – Deloitte) sebagai auditor eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017, dan Laporan Direksi mengenai skema remunerasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi.



II. DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi peran pejabat-pejabat eksekutif untuk juga menjalankan Tata Kelola. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2017 Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran atas peraturan-peraturan keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

II. 1. Keanggotaan

Jumlah Komisaris Bank pada akhir Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yaitu sebanyak 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Komisaris.

Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris. Pertumbuhan dan perkembangan Bank yang baik dalam tahun 2017 dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Direksi dalam menjalankan operasional Bank merupakan salah satu andil dari pengawasan yang dilakukan Komisaris terhadap Bank. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Komisaris tidak terlepas dari kemampuan dan pengetahuan para anggota Komisaris di bidang perbankan dan keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kondisi terkini.

Anggota-anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, akan tetapi apabila pada keputusan RUPS terdapat pengangkatan atau penggantian anggota-anggota Dewan Komisaris yang baru, maka Bank akan meminta rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai keputusan RUPS.

Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, Bank mempunyai suatu Formulir Keterbukaan yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak menjabat posisi lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu bank, perusahaan, atau lembaga lain kecuali posisi-posisi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penerapan Tata Kelola oleh Bank Umum. Para anggota Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank lain, namun demikian 2 anggota Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain yaitu Soebowo Musa, yang memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT Kiran Resources Indonesia dan Chris Kanter yang memiliki saham di Sigma Sembada Group (94%). Anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Susunan Dewan Komisaris Bank pada akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris BNPI
Presiden Komisaris : Jean Pierre-Bernard Komisaris Independen : Soebowo Musa Komisaris Independen : Chris Kanter

**II.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola Bank dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkat atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, membentuk:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindak-lanjuti temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif. Memberikan rekomendasi dari usulan yang diberikan oleh komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Bank telah menyusun pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang menjadi bagian daripada pelaksanaan Tata Kelola Bank.

II.3. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat (29 Maret 2017, 15 Juni 2017, 29 September 2017 dan 29 November 2017). Bank telah memenuhi ketentuan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut

Nama Komisaris	Rapat		Kehadiran		Persentase
	Jadwal	Kehadiran	Fisik	Telekonferensi	
Jean-Pierre Bernard	4	4	4	0	100%
Soebowo Musa	4	4	2	2	100%
Chris Kanter	4	2	2	0	50%



Dalam rapat dimaksud, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain terkait hal kinerja Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

II.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah membentuk dan menyesuaikan susunan dan keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.



III. KOMITE AUDIT

III.1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Audit tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) Komisaris Independen (bertindak sebagai Ketua Komite) yang memiliki keahlian dibidang perbankan dan keuangan, 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian dibidang hukum/perundang-undangan, dan 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang mempunyai keahlian dibidang keuangan dan akuntansi.

Bank menyadari adanya hubungan kepengurusan antara Ketua Komite Audit (juga bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko) dengan salah satu anggotanya (juga bertindak sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.) Akan tetapi, keduanya telah menyatakan untuk bertindak secara profesional dan independen selama penugasan sebagai Ketua dan anggota Komite Audit melalui Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pada akhir Desember 2017, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Audit BNPPi	
Ketua	: Soebowo Musa
Anggota	: Jono Effendy
Anggota	: Neny Risantiny

III.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas rencana dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan audit internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan tugas-tugas SKAI, kesesuaian penerapan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akunting yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

III.3. Rapat Komite Audit

Dalam tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh semua anggota Komite Audit. Melalui rapat ini, Komite Audit melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Komite. Hasil rapat Komite Audit dicantumkan dalam risalah-risalah rapat, ditanda-tangani oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik. Melalui Rapat Komite Audit yang diadakan 4 kali dalam tahun 2017, yaitu tanggal 17 Februari, 17 Mei, 20 September, dan 15 Desember 2017, Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

**III.4. Latar Belakang Keahlian**

Nama	Posisi	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja
Soebowo Musa	Ketua	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman di bidang keuangan
Jono Effendy	Anggota	S1 Akuntansi S2 MBA - Finance	Memiliki pengalaman di bidang keuangan
Neny Risantiny	Anggota	S1 Hukum (Int. Law) S2 Hukum (Int. Economic Law)	Memiliki pengalaman di bidang hukum



IV. KOMITE PEMANTAU RISIKO

IV.1. Keanggotaan

Demikian juga dengan keanggotaan Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen, dimana 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai keahlian dibidang Pengelolaan Risiko dan 1 (satu) anggota mempunyai keahlian dibidang keuangan.

Bank menyadari adanya hubungan kepengurusan antara Ketua Komite Pemantau Risiko (juga bertindak sebagai Ketua Komite Audit) dengan salah satu anggota Komite Pemantau Risiko (juga bertindak sebagai anggota Komite Audit). Akan tetapi, keduanya telah menyatakan untuk bertindak secara profesional dan independen selama penugasan mereka sebagai Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko melalui Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pada akhir Desember 2017, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko BNPI	
Ketua	: Soebowo Musa
Anggota	: Lando Simatupang
Anggota	: Jono Effendy

IV.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko antara lain mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penilaian atas penerapan kebijakan dan fungsi pengelolaan risiko pada Bank;
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kinerja Komite Pengelola Risiko dan Satuan Kerja Pengelola Risiko pada Bank.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pada tahun **2017**, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi antara lain terhadap laporan profil risiko bank dan **penentuan parameter yang sesuai dengan Bank**, rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan proses risk management lainnya. Komite Pemantau Risiko juga secara aktif memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang dibahas dalam Rapat Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko juga turut aktif dalam menentukan parameter – parameter pada yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko sehingga pemantauan dapat berjalan lebih baik dan Satuan Kerja Manajemen Risiko bisa membuat laporan profil risiko yang lebih baik.

IV.3. Rapat Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dicantumkan pada risalah-risalah rapat, ditanda-tangani oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

**IV.4. Latar Belakang Keahlian**

Nama	Posisi	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja
Soebowo Musa	Ketua	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Mengalami pengalaman di bidang <i>structured trade finance</i>
Lando Simatupang	Anggota	S2 Ekonomi S2 Magister Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman di bidang risiko bang
Jono Effendy	Anggota	S1 Akuntansi S2 MBA - Finance	Memiliki pengalaman di bidang keuangan



V. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

V.1. Keanggotaan

Tidak terdapat perubahan jumlah dan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2017. Pada akhir Desember 2017, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi BNPI	
Ketua	: Chris Kanter
Anggota	: Jean Pierre-Bernard
Anggota	: Diana Marbun

V.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

V.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 2 (dua) kali pertemuan yaitu pada tanggal 29 September 2017 dan 29 November 2017. Salah satu agenda dalam pertemuan tanggal 29 September adalah membahas persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pengangkatan Sdr. Olivier Decock dan Sdr. Mario Utama sebagai direktur dan kewajiban pelaporan pengangkatan efektif yang bersangkutan yang disertai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BNP Paribas Indonesia yang disertai dengan fotokopi surat izin bekerja Sdr. Olivier Decock dari instansi yang berwenang. Sedangkan salah satu agenda pertemuan pada tanggal 29 November 2017 adalah untuk membahas *Compensation Review Process* tahun 2017/2018.



V.4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi

Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2017 sebesar Rp. 2,169 miliar.

V.5. Latar Belakang Keahlian

Nama	Posisi	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja
Chris Kanter	Ketua	S1 Teknik	Memiliki pengalaman di bidang keuangan
Jean Pierre-Bernard	Anggota	S1 Bisnis Administrasi	Mamiliki pengalaman di bidang perbankan
Diana Marbun	Anggota	S1 Ekonomi	Memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia



VI. DIREKSI

VI.1. Keanggotaan

Terdapat pengangkatan anggota Direksi pada tahun 2017 yaitu Sdr. Olivier Decock dan Sdr. Mario Albert Utama sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank BNP Paribas Indonesia tanggal 23 November 2017 Nomor 62 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, sehingga per Desember 2017, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi BNPI	
Presiden Direktur	: Luc Cardyn
Direktur	: Winy Janti Tjono
Direktur	: Olivier Decock
Direktur	: Mario Albert Utama
Direktur Kepatuhan	: Maria Abdulkadir

Anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

VI.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola usaha dan operasional Bank sehari-hari termasuk (tetapi tidak terbatas kepada) menyelenggarakan sistem pengendalian internal, memantau dan mengelola risiko, memperbaiki aliran kerja untuk meningkatkan produktifitas dan profesionalisme karyawan, serta meningkatkan nilai pemegang saham.

Secara umum Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengelolaan bank yang baik terlihat dari pertumbuhan bank yang mengalami perkembangan yang membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit setiap tahunnya, peningkatan aktifitas *cash management* dan *trade finance* serta tidak terdapat kredit bermasalah dalam pemberian kredit.

Selanjutnya, Direksi juga menindak-lanjuti temuan-temuan audit internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi juga mendukung peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Melalui peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir (tidak hanya pada *front office* tetapi juga pada bagian operasional, fungsi-fungsi pendukung, *Finance and Control*, serta Kepatuhan), Bank secara berkala telah memberi pendidikan/pelatihan yang memadai kepada karyawan agar tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, namun juga pelatihan yang memadai untuk bisa mengikuti perkembangan dalam industri perbankan.



VI.3. Rapat Direksi

Direksi bersama dengan para Pejabat Eksekutif Bank secara rutin menyelenggarakan pembicaraan internal mengenai rencana strategis Bank dan masalah-masalah lain untuk ditindak-lanjuti oleh Direksi.



VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

VII.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank mencakup kepatuhan eksternal dan internal. Kepatuhan eksternal berkaitan dengan kepatuhan Bank kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada sektor keuangan, khususnya perbankan. Kepatuhan internal berkaitan dengan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kebijakan, ketentuan, prosedur, serta etika dan standar (*codes of conduct*) yang berlaku pada Bank.

Untuk menetapkan budaya kepatuhan dalam Bank, pada tahun 2017 Departemen Kepatuhan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru, pemantauan terhadap penerapan *e-learning* mengenai *Compliance Awareness*, terlibat dalam diskusi apabila terdapat aktivitas baru yang akan di laksanakan Bank, dll.

Departemen Kepatuhan juga bertindak sebagai koordinator untuk pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme (APU dan PPT/AML and CFT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme serta Budaya Kepatuhan, Pejabat *AML and CFT* menyelenggarakan pelatihan *AML and CFT* serta *Compliance Awareness* bagi karyawan baru.

Bank secara periodik melakukan pengkinian terhadap profil nasabah sehingga diharapkan hal ini dapat mendukung pelaksanaan monitoring terhadap *AML and CFT*. Pedoman KYC juga telah dikinikan sesuai dengan ketentuan.

Bank melakukan pengawasan ketat atas transaksi-transaksi nasabah. *Unusual transactions* dimonitor secara harian. *Exceptional transaction report* dilaporkan secara harian kepada masing-masing *Relationship Manager* ("RM"), yang kemudian akan melakukan review atas setiap transaksi pada laporan tersebut dan melaporkan kepada *AML Officer* jika ditemukan transaksi yang mencurigakan.

Tanggung jawab utama dari Departemen Kepatuhan adalah:

- Mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dan prosedur Bank dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Selama tahun 2017, secara umum Bank telah menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, Bank akan tetap berhati-hati dan terus memperbaiki tingkat kepatuhannya.



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Kehati-hatian		
<i>Prinsip Kehati-hatian</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Sesuai dengan peraturan	Pada bulan Desember 2017, Rasio Kecukupan Modal Bank berada pada tingkat 23,2%
Giro Wajib Minimum (GWM)	Sesuai dengan peraturan	Giro Wajib Minimum per Desember 2017 adalah sebesar 6,99% untuk Rp dan 8,06% untuk USD.
Kredit Bermasalah (NPL)	Sesuai dengan peraturan	Rasio Kredit Bermasalah per Desember 2017 adalah sebesar 0.00%.
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Sesuai dengan peraturan	Dalam tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran BMPK. Namun demikian, Bank mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2017 terdapat diskusi dengan Tim Pengawas OJK terkait salah satu transaksi yang dilakukan Bank pada Desember 2016 dan dalam diskusi dimaksud Tim Pengawas OJK menilai transaksi tersebut melanggar aturan BMPK. Terkait dengan hal tersebut, Bank telah menyampaikan <i>Action Plan</i> Penyelesaian Pelanggaran BMPK dan telah menyelesaikan seluruh <i>action plan</i> dimaksud pada Desember 2017.
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Anti Pencucian Uang (APU)	Sesuai dengan peraturan	Bank telah menyelenggarakan berbagai pelatihan PMN dan APU.

VII.2. Fungsi Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertanggung jawab untuk memastikan bekerjanya fungsi audit internal yang efektif dan membantu Direksi memenuhi tugas-tugas pengawasannya. SKAI mempunyai kedudukan yang independen dari Satuan Kerja Operasional.

Pekerjaan SKAI didasarkan kepada rencana audit tahunan yang telah disetujui dan pada pokoknya ditentukan melalui suatu proses penilaian risiko. Temuan-temuan Audit Internal dilaporkan secara langsung kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit.

Komite Audit melaporkan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris sebagai informasi dan untuk ditindak-lanjuti (bila diperlukan).

Hasil dari pelaksanaan audit SKAI telah dilaporkan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu untuk kedua periode laporan Semester 1 dan Semester 2 tahun 2017. Seluruh aktivitas audit yang telah direncanakan pada tahun 2017 telah diselesaikan secara tepat waktu. SKAI juga secara aktif melakukan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi audit telah dilaksanakan oleh manajemen.



VII.3. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang diangkat mempunyai ijin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan auditor eksternal diusulkan kepada Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS.



VIII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

VIII.1. Pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 18/POJK.03/2016, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No: 34/SEOJK.03/2016, Bank BNP Paribas Indonesia telah membuat kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

Pada saat ini Bank telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, dan Pedoman Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Bank telah melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, dan Risiko Kepatuhan. Penilaian atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh *Chief Operating Officer*, Departemen Hukum melakukan penilaian atas Risiko Hukum, Departemen Kepatuhan melakukan penilaian atas Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan, dan Presiden Direktur melakukan penilaian atas Risiko Strategis. Konsolidasi dan penyediaan Laporan Profil Risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.

Bank akan terus menerapkan Manajemen risikonya melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan atas Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi telah melakukan upaya yang memadai untuk memahami Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategis dan Risiko Kepatuhan yang mendasari semua kegiatan fungsional.
- Direksi telah berupaya keras untuk memahami risiko kepatuhan inheren pada kegiatan kegiatan bank tertentu, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.
- Sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan standar manajemen risiko, Bank secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan budaya manajemen risikonya dengan membentuk pelatihan khusus mengenai Manajemen Risiko, KYC dan AML.

VIII.2. Pengendalian Internal

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik maka Bank memiliki struktur organisasi yang lengkap yaitu SKAI, SKMR, Satuan kerja Kepatuhan yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur, dan Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu untuk pemantauan dan pengendalian risiko internal, khususnya risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional, Bank telah didukung dengan suatu sistem yang memadai dari Grup. Sistem Informasi Bank dapat memberikan data/informasi internal yang memadai dan komprehensif untuk membuat keputusan yang tepat, serta memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan Bank.



Bank juga memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko seperti Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan, Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional. Kebijakan dan prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas utama bank seperti proses pemutusan kredit dan penetapan limit risiko pasar dan likuiditas yang harus dipatuhi.

Selain itu Bank juga memiliki pedoman sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Departemen dan unit kerja terkait, di mana masing-masing kontrol dan fungsi utamanya melekat pada masing-masing pejabat terkait sebagai *risk owner*.

**IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR**

Bank memberikan kredit kepada Pihak Terkait berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2017, Bank memberikan kredit kepada beberapa debitur inti yang merupakan nasabah korporat. Rincian kredit yang diberikan selama tahun 2017 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp juta)
1	Kredit Kepada Pihak Terkait	15	3.737
2	Giro Pada Bank Lain	6	259,287
3	Penempatan Pada Bank Lain	1	94,973
4	Tagihan Derivatif	2	53,265
5	Rupa Rupa Aktiva	2	21,144
2	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	13	2.729.542
	b. Kelompok	8	4.740.095

X. KETERBUKAAN KEADAAN KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

X.1. Keterbukaan Keadaan Keuangan

Bank menjalankan keterbukaan keadaan keuangan antara lain melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Pada Laporan Tahunan, Bank melampirkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan Tahunan juga berisikan informasi mengenai Kelompok Usaha Bank, Eksposur Pengelolaan Risiko, dan Pernyataan Pengurus.

X.2. Keterbukaan Keadaan Non-Keuangan

Bank menjalankan keterbukaan keadaan non-keuangan/produk-produknya kepada calon nasabah secara tertulis dan lisan. Informasi mengenai produk-produk tersedia pada perjanjian antara Bank dan calon nasabah yang menguraikan manfaat dan risiko yang terdapat pada produk-produk Bank.

Bank telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage/website yaitu <http://www.bnpparibas.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.



XI. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS KEPADA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI

XI.1. Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk semua karyawan tetap, di mana Bank mampu menarik, mengembangkan dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi dan termotivasi di pasar yang kompetitif tanpa mendorong pengambilan risiko yang melebihi tingkat risiko yang ditoleransi oleh Bank dan tanpa menciptakan situasi konflik minat antara karyawan dan klien.

Dewan Direksi bertugas untuk menyusun Kebijakan Remunerasi untuk Direksi, Komisaris dan Pegawai. Sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Remunerasi. Dalam hal memenuhi tugas pengawasan ini, Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi tersebut dilakukan setiap tahun melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Kompensasi pegawai di unit kontrol ditentukan secara independen dari kinerja bisnis yang mereka kontrol atau yang mereka validasi, antara lain dengan mempertimbangkan situasi pasar tenaga kerja tertentu, hingga batas tertentu.

XI.2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Bank.

XI.3. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Dalam menentukan jenis risiko utama, Bank selalu berkonsultasi dengan unit kerja manajemen risiko apakah praktik-praktik remunerasi perusahaan sesuai dengan situasi sehubungan dengan risiko yang dihadapi.

Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan Bank dalam menerapkan remunerasi adalah Risiko Kredit dan Risiko Market. Kriteria yang digunakan dalam menentukan jenis risiko utama adalah jenis transaksi dan bisnis yang dinilai paling signifikan dalam menghasilkan keuntungan dan keputusan yang diambil di bisnis tersebut berdampak besar pada bisnis Bank.

Dampak penetapan jenis risiko utama ini terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat variable adalah dalam menentukan Material Risk Taker (MRT) dan pemberian jenis remunerasi variable yang diberikan kepada MRT bank tersebut.

XI.4 Pengukuran Kinerja

Dasar pengukuran kinerja dinilai dari kinerja yang baik dan hasil yang berkelanjutan diselaraskan dengan paket remunerasi karyawan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap Kode Etik Pegawai Bank, kebijakan dan prinsip penggajian Bank, Kebijakan dan Pengendalian Internal, hingga Kebijakan Global tentang Perlindungan Kepentingan Klien, kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan manajemen konflik kepentingan.

XI.5 Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Kebijakan mengenai remunerasi yang bersifat variabel mengatur bagian yang tidak ditangguhkan dan bagian yang ditangguhkan.



Bagian yang ditangguhkan ini bertahan secara progresif selama minimal 3 tahun setelah tahun penghargaan, berdasarkan pada pencapaian unit bisnis, kegiatan dan target kinerja keuangan Bank dan memenuhi kriteria perilaku yang ditetapkan pada saat pemberian penghargaan. Jika kondisi ini tidak dipenuhi selama *financial year*, bagian tahunan yang ditangguhkan akan hilang ("Malus"). Besaran porsi yang ditangguhkan diatur dalam Kebijakan Remunerasi.

XI.6 Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT)

Pihak yang menjadi MRT dalam Bank adalah 2 (dua) pihak yaitu: 1 orang Presiden Direktur dan 1 orang Direktur.

XI.7 Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi , Dewan Komisaris dan Pegawai

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Kumulatif Tahun 2017			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Anggota	Rp Juta	Jumlah Anggota	Rp Juta
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	3	2.693,908	5	26.286,870
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak Dapat dimiliki.	3	0	5	4.609,118
Jumlah		2.693,908		30.895,99

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Kumulatif Tahun 2016			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Anggota	Rp Juta	Jumlah Anggota	Rp Juta
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	3	2.478,852	3	18.099,982
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang: c. Dapat dimiliki; d. Tidak dapat dimiliki.	3	0	3	2.909,577
Jumlah		2.478,852		21.009,559



Jenis Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	2017		2016	
	Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Komisaris	Direksi
Di atas Rp 2 miliar	-	4	-	2
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	2	1	2	1
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1	-	1	-

*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Remunerasi Variabel	2017					
	Dewan Komisaris		Direksi		Karyawan	
	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)
TOTAL	3	0	5	8.384,757	77	17.247,492

Remunerasi Variabel	2016					
	Dewan Komisaris		Direksi		Karyawan	
	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)	Orang	Jumlah (dalam jutaan)
TOTAL	3	0	3	7.640,706	63	15.313,681

Rasio Gaji adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Rasio 2017	Rasio 2016
1.	Rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan	24,79	26,53
2.	Rasio gaji tertinggi dan terendah Direksi	5,61	5,55
3.	Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris	N/A	N/A
4.	Rasio gaji tertinggi Direksi dan terendah karyawan	2	2,05

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon selama 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Jumlah total nominal pesangon (per orang)	Jumlah Pegawai 2017	Jumlah Pegawai 2016
Diatas Rp 1 miliar	2	0
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	1	1
Rp 500 juta ke bawah	3	2



Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (hanya untuk *Material Risk Taker**) selama 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2017		2016	
Jumlah Orang	2		2	
A. Remunerasi tetap (dalam jutaan) *				
1. Tunai	9.414,560		9.349,779	
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank	-		-	
B. Remunerasi Variabel *	Tidak ditangguhkan (dalam jutaan)	Ditangguhkan (dalam jutaan)	Tidak ditangguhkan (dalam jutaan)	Ditangguhkan (dalam jutaan)
1. Tunai	2.118,434	1.412,289	2.251,412	1.500,941
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank	2.118,434	1.412,289	2.251,412	1.500,941

Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit dan implisit selama 2016 dan 2017 (hanya untuk *Material Risk Taker**) adalah sebagai berikut:

Remunerasi Variabel *	2017			
	Sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan	Total Pengurangan		
		Penyesuaian Eksplisit (A)	Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan)	6.279,471	-	-	-
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank	6.414,457	-	-	-

Remunerasi Variabel *	2016			
	Sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan	Total Pengurangan		
		Penyesuaian Eksplisit (A)	Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan)	5.709,771	-	-	-
2. Saham atau instrument yang diterbitkan Bank	6.863,165	-	56,947	56,947

Catatan: Semua jumlah remunerasi yang diungkapkan disetahunkan tanpa pro-rata

**XII. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MELEBIHI 5% (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR**

Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor. Bank mempunyai suatu Formulir yang berisikan informasi tentang kepemilikan dan pihak-pihak yang terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Bank juga telah menerapkan kebijakan mengenai *Personal Account Dealing* ("PAD") yang harus diperoleh dari semua staf.

OPSI SAHAM

Selama tahun 2017 Bank tidak menyelenggarakan Program Opsi Saham Pengurus berkaitan dengan kompensasi kepada anggota-anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif, sebagaimana ditetapkan RUPS dan/atau Anggaran Dasar.

Uraian>Nama	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Periode Waktu
		Dimiliki (lembar)	Dilaksanakan (lembar)		
Dewan Komisaris Jean Pierre-Bernard Soebowo Musa Chris Kanter			NIHIL		
Direksi Luc Cardyn Winy Janti Tijono Olivier Decock Mario Albert Utama Maria Abdulkadir			NIHIL		
Pejabat Eksekutif			NIHIL		



XIII. PENYIMPANGAN INTERNAL

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No: 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan diatas, selama tahun 2017 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal dengan jumlah nominal lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah:

Penyimpangan Internal Selama 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Karyawan Tetap		Karyawan Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini
Jumlah penyimpangan	NIHIL					
Telah Diselesaikan	NIHIL					
Dalam proses Penyelesaian internal Bank	NIHIL					
Belum diupayakan penyelesaiannya	NIHIL					
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum	NIHIL					

XIV. MASALAH HUKUM

Bank tidak mempunyai kasus hukum perdata sehubungan dengan nasabah kredit dan nasabah fasilitas perbankan lain. Bank juga tidak mempunyai kasus hukum pidana per 31 Desember 2017.

Dibawah ini adalah laporan kasus tuntutan hukum untuk tahun 2017.

Kasus Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Jumlah	0	0



XV. BENTURAN KEPENTINGAN

Aspek pengendalian Bank didukung oleh kode etik dan kebijakan lain, khususnya pencegahan benturan kepentingan dan pemisahan fungsi yang merupakan aspek penting dalam rentang pengendalian. Kebijakan umum Bank mengenai benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- Semua staf harus menerapkan standar integritas yang tinggi dan melakukan dealing secara wajar. Staf harus melayani keperluan nasabah secara profesional, cermat, netral, dan bijaksana, dengan menghindari kemungkinan benturan kepentingan;
- Semua staf tidak boleh menempatkan diri pada posisi yang menyebabkan kepentingan mereka berbenturan dengan kepentingan bank atau nasabah. Apabila benturan tersebut terjadi, mereka harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua nasabah dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) atau menolak bertindak (*declining to act*).
- Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank di tahun 2017.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIHIL				



XVI. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN OBLIGASI

Selama tahun 2017, Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi.

XVII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank tidak mensponsori kegiatan-kegiatan sosial dan politik pada tahun 2017.

XVIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Merujuk pada Laporan Tahunan Bank 2017.